

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa akte hipotik No. 1 tahun 1981 bertanggal 19 Juni 1981 adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang.

Sedangkan mengenai jumlah hutang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut U.U. adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berhutang melakukan wan prestasie. Keseluruhan hutang tersebut harus dibayar lunas lebih dahulu oleh pemohon kasasi/pembantah selaku pihak berhutang, barulah termohon kasasi/terbantah selaku pihak berputang mengembalikan sertifikat tanah No. 202 yang dijadikan sebagai jaminan hutang pemohon kasasi.

PUTUSAN

Reg. No. 3374 K/PDT/1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. HAS ASNAWI, bertempat tinggal di Jl. Yayasan Dana Pensiun Pertamina No. A-3, Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili Hukum di kantor kuasanya :

BUDIMAN B. SAGALA, S.H. di Jl. Teuku Umar No. 49 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1986; Pemohon kasasi, dahulu Pembantah – Terbanding;

m e l a w a n :

NY. SAMUEL GIDION SIBARANI, bertempat tinggal di Jl. Dwijaya No. 10 Radio Dalam Rt. 008/01 Kelurahan Gandaria

Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya :

DJ. L. AROEN, S.H. di Jalan Matraman 1/2 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1984;

Termohon kasasi, dahulu Terbantah – Pembantah;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan sekarang Termohon kasasi sebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 16 Nopember 1977 antara Pembantah (Ny. Has Asnawi) dengan Terbantah (Ny. Samuel Gidion Sibarani) telah mengadakan ikatan hutang piutang dengan menghadap Notaris di Jakarta, W. Silitonga alamat Jalan Hayam Wuruk 34 keduanya menanda tangani akte No. 21 tentang "Pengakuan Hutang" terdiri dari 11 (sebelas) pasal (terlampir);

bahwa Pembantah mengakui berhutang kepada Terbantah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sejak hari dan penandatanganan akta tanggal 16 Nopember 1977;

bahwa jangka waktu pelunasan hutang kepada Terbantah adalah 6 bulan dihitung sejak 16 Nopember 1977 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 1978, dengan bunga yang cukup besar 6% (enam persen) setiap bulannya. Pelunasan/pembayaran hutang dimaksud adalah dengan terlebih dahulu adanya somasi/teguran dari pihak Terbantah (pasal 5 akta);

bahwa Terbantah/kuasanya tidak pernah melakukan somasi/teguran bahkan sebaliknya pembantah telah berulang kali akan melakukan pembayarannya dengan itikad baik, akan tetapi selalu ditolak dengan cara ia Terbantah mengalihkan pembicaraan kepada soal yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal hutang piutang;

bahwa menurut Pembantah bahwa Terbantah telah melakukan salah satu ciri Rentenir yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelepasan Uang/Rente S.1938 No. 523 dan Undang-Undang Riba;

bahwa Terbantah baru mengadakan tegoran tanggal 12 September 1983 yang ditujukan kepada Pembantah melalui Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor telah menolaknya terlihat dari Penetapan No. 9/Eks/Akte/83/PN.Bgr. tanggal 14 Desember 1983 (terlampir).

bahwa di persidangan Pembantah dengan sungguh-sungguh bertekad untuk membayar/melunasi hutang ditambah dengan bunganya selama 6 bulan yang kesemuanya berjumlah Rp. 10.880.000,- (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Pembantah telah di consignatie/dititipkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disampaikan kepada Terbantah (kwitansi dan Penetapannya terlampir),

bahwa Pembantah untuk menjamin hutangnya telah menjamin hak milik berupa sebidang tanah di mana Terbantah boleh menghipotikkannya sebagai pemegang hipotik pertama, yakni dengan syarat-syarat dan prosedur yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara (pasal 6 akta), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. adanya surat kuasa khusus untuk memasang hipotik dalam bentuk autentik menurut pasal 1171 sub. 1 dan sub. 2 K.U.H. Perdata;
2. kedua belah pihak Pembantah dan Terbantah secara bersama-sama harus membuat dan menanda tangani Grosse akta, sesuai pasal 224 HIR;
3. Hipotik pertama terbatas sampai jumlah hutang seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal Pembantah telah menitipkan uang konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp. 10.880.000,- yakni jumlah yang harus dibayar Pembantah kepada Terbantah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akte tersebut;

bahwa ternyata Terbantah pada tanggal 17 Januari 1984 telah mengajukan permohonan dengan menyerahkan lampiran II dan III yang dibuat di hadapan Notaris akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak melalui prosedur pembuatan akta yang sesungguhnya, Pembantah mohon agar kedua akta tersebut batal demi hukum;

bahwa berhubung Pembantah telah melaksanakan kewajibannya dengan cara mengkonsinyasikan/menitipkan hutangnya Rp. 10.880.000,- maka Pembantah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menetapkan untuk merumuskan agar tanah Pembantah yang dijaminakan tersebut terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat No. sertifikat No. 202 diserahkan kembali kepada Pembantah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memutuskan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah;
2. Menyatakan sebagai hukum akta No. 21 yang dibuat dan ditandatangani Ny. Has Asnawi bersama Ny. Samuel Gidion Sibarani di hadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 16 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan sebagai hukum akte grosse pertama No. 21 yang dibuat di hadapan Notaris W. Silitonga oleh Ny. Samuel Gidion Sibarani sendiri bertanggal 14 Juni 1983 dan akte hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Bogor Muhammad Adam No. 1/1981 bertanggal 19 Juni 1981 oleh Ny. Samuel Gidion Sibarani sendiri adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah Rp. 8.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 2.880.000,-;
5. Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah hak milik Pembantah yang terletak di Desa Cibeureum; Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2 persegi dengan gambar situasi No. 760/1975 kepada Pembantah;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun di kemudian hari ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Terbantah untuk membayar ongkos perkara;

bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Pebruari 1985 No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebahagian;
- Menyatakan sebagai hukum akta No. 21 yang dibuat dan ditandatangani Ny. Has Asmawi bersama Ny. Samuel Gidion Sibarani di hadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 16 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak;
- Menyatakan akte hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Bogor Mohammad Adam, SH. No. 1/1981 tertanggal 19 Juni 1981, oleh Ny. Samuel Gidion Sibarani sendiri adalah batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah Rp. 8.000.000,-

(delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah Hak Milik Pembantah yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2. dengan gambar Situasi No. 760/1975, kepada Pembantah;
- Menghukum Terbantah untuk membayar ongkos perkara;
- Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 4 Maret 1986 No. 651/Pdt/1985/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding tersebut;
- Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 1985 No. 171/Pdt/G/84 sepanjang amar putusan Pengadilan Negeri alinea 3 (tentang batalnya hipotik), alinea 4 (tentang jumlah hutang) dan alinea 5 (tentang pengembalian sertifikat),

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 1985 No. 171/Pdt/G/84 yang untuk selebihnya;
- Menghukum Pembantah/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah),

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Terbanding pada tanggal 1 Mei 1986 kemudian terhadapnya oleh Pembantah-Terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1986) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 1986 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 029/Kas/Pdt/86/171/BTH/84/PN.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 1986;

bahwa setelah itu oleh Terbantah/Pembanding yang pada tanggal 20 Agustus 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sesudah Undang-Undang No. 14 tahun 1985 berlaku, maka terhadap perkara kasasi ini diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sak-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Tentang Batalnya Hipotik :

bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan "Surat kuasa khusus itu sudah tercakup dalam akte Pengakuan hutang No. 21 tanggal 16 Nopember 1977 pasal 6", hal ini adalah tidak benar sama sekali, karena bertentangan dengan pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang sampai sekarang masih berlaku. Akte No. 21 berjudul tentang "Pengakuan Hutang" bukanlah suatu surat kuasa khusus, dan pasal 6 akta No. 21 hanyalah kemungkinan bagi kedua belah pihak (yang berhutang dan yang menghutangkan) membuat dan menanda tangani hipotik serta pasal 6 akte No. 21 tidak secara otomatis sebagai suatu surat kuasa khusus;

II. bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa "pasal 2 akte pengakuan hutang hanya menentukan bahwa hutang harus dibayar dalam tempo 6 bulan, tidak berarti kewajiban membayar bunga hanya dibatasi waktu 6 bulan saja; Hal tersebut tidak benar menurut hukum dan tidak berdasarkan keadilan, karena tidak satu ketentuanpun yang sesuai dengan pendapat/pertimbangan hakim tersebut, apabila dikatakan jumlah hutang berarti hutang pokok dan hutang karena bunga. Bahwa hutang pokok sudah diakui oleh Pemohon kasasi dan Termohon kasasi adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang sejak ditegor (somasi) sudah dibayar lunas walaupun melalui konsinyasi pada Penga-

dilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan bunga sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp. 2.880.000,- jumlah mana sesuai dengan isi perjanjian dalam akte No. 21 tersebut;

Bahwa Pemohon kasasi tidak menolak jumlah bunga tersebut, dan tidak pernah menuntut bunga dengan jumlah yang pasti dan tidak pernah menuntut jumlah bunga yang lebih besar dari jumlah tersebut. Bahwa dalam hal ini justru Pengadilan Tinggi yang mementahkan persoalannya kembali tentang berapa sesungguhnya jumlah bunga?, bahwa apakah Pengadilan Tinggi dapat menetapkan jumlah bunga lain daripada yang diperjanjikan secara tegas dalam akte No. 21 tersebut,

II.1. Bunga atas perjanjian :

bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972 tanggal 18 Juli 1972 menetapkan : Penuntutan hutang bunga yang harus dikabulkan hanyalah sebesar yang diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan lihat putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, sedangkan akte No. 21 hanya memperjanjikan untuk jangka waktu 6 bulan saja, berarti lewat waktunya tidak diperjanjikan berapa persen bunga setiap bulannya;

II.2. Bunga Menurut Undang-Undang :

bahwa jika ada tuntutan dari pihak yang menghutangkan maka yang menghutangkan berapapun besarnya, akan tetapi yang harus dikabulkan hanyalah 6% setahun (putusan Mahkamah Agung No. 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 yo No. 367 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 yo No. 1061 K/Sip/1972 tanggal 19 Pebruari 1973 yang dalam hubungannya dengan kasus/perkara pada akte No. 21 tanggal 16 Nopember 1977 tersebut Termohon kasasi tidak pernah menuntut apa-apa lagi lain daripada yang diperjanjikan dalam akte tersebut;

II.3. Bunga Yang Ditetapkan oleh Pengadilan :

bahwa sesuai dengan akte No. 21 tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan hutang bunga Pemohon kasasi adalah sebesar Rp. 2.880.000,- sedangkan putusan Pengadilan Tinggi tidak jelas dan sangat kabur, sedangkan termohon kasasi tidak menuntut hal itu. Di dalam pasal 1 yo pasal 2 Akta No. 21

dengan tegas menentukan : jumlah pinjaman/hutang pokok Rp. 8.000.000,—

Jangka waktu peminjaman terbatas 6 bulan saja. Bunga setiap bulan selama jangka waktu tertentu 6 bulan adalah 6% dari Rp. 8.000.000,— yang akan diterima Termohon kasasi setiap bulannya. Sedangkan perpanjangan jangka waktu pinjaman serta berapa besar bunga kemudian, tidak diperjanjikan, berarti para pihak tidak mengaturnya. Dengan demikian sebagai kewajiban Pemohon kasasi untuk melunasi hutang pokok dan hutang bunga yang diperjanjikan adalah hutang pokok ditambah dengan hutang bunga 6 bulan x 6%, maka jumlah keseluruhannya adalah Rp. 8.000.000,— + Rp. 2.880.000,— = Rp. 10.880.000,—

Apabila Termohon kasasi menagih hutang bunga melewati batas dan di luar yang diperjanjikan, apalagi dengan jumlah bunga yang sangat tinggi, maka jelaslah bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan, terutama yang menentukan besar bunga sebesar-besarnya 6% setahun;
- b. Peraturan Bank-bank resmi;
- c. Undang-Undang tentang Pelepasan Uang sebagaimana diatur dalam stbl. 1939 No. 611;
- d. Undang-Undang RIBA,
- e. Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI.;
- f. dan bertentangan dengan rasa keadilan, dan kebijaksanaan orde baru yang sekarang disebut Rentenir;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 1985 No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel. alinea 4 (tentang jumlah hutang) sangat tepat;

III. Tentang Pengembalian Sertifikat :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan dengan melunasi hutang pokok dan hutang atas bunga dengan konsinyasi bukan berarti telah memenuhi kewajiban adalah tidak berdasar menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon kasasi telah melunasi hutang pokok dengan kwitansi No. Fol. 8/17/JS/1983 tanggal 6 Desember 1983 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.000.000,— dan telah melunasi hutang atas bunga dengan kwitansi No. 05/JS/84 Cons, tanggal 9 Februari 1984 juga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut hukum sesuai dengan perjanjian

Akte No. 21 tanggal 16 November 1977, Pemohon kasasi telah melunasi hutangnya, dengan demikian sertifikat No. 202 yang dijaminkan berupa tanah hak milik terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat seluas 3.620 M2 yang masih di tangan Termohon kasasi haruslah dikembalikan kepada Pemohon kasasi, Pengembalian tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 1985 No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel. pada alinea 5 (tentang Pengambilan Sertifikat);

Menimbang;

mengenai keberatan ad. I :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum lagi pula akte hipotik (surat bukti T.II) adalah sah sebab dibuat atas dasar pasal 6 akte pengakuan hutang (surat bukti P.1/T.I);

mengenai keberatan-keberatan ad. II, II-1 dan II-3 :

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, sebab hutang pembantah tidak hanya Rp. 8.000.000,- tetapi masih ditambah dengan bunga selama 6 bulan sebesar 6% x Rp. 8.000.000,- ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan yang menurut Undang-Undang sebesar 6% setahun sejak tanggal 16 Mei 1978 sampai dengan lunas dibayar;

mengenai keberatan ad. II-2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, namun pembantah harus membayar seluruh hutang ditambah bunganya seperti tersebut di atas terlebih dahulu setelah itu barulah Terbantah harus mengembalikan sertifikat tanah No. 202 kepada Pembantah;

mengenai keberatan ad. III.1 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. III.2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena kebe-

ratan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan pada ad. I, II, II.1, II.2, II.3 dan III. tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Ny. Has Asnawi tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Maret 1986 No. 651/Pdt/1985/PT. DKI, sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NY. HAS ASNAWI tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Maret 1986 No. 651/Pdt/1985/PT. DKI, sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terbantah – Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 1985 No. 171/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa akte No. 21 yang dibuat dan ditanda tangani Pembantah bersama Terbantah di hadapan W. Silitonga Notaris di Jakarta, bertanggal 16 Nopember 1977 tentang "Pengakuan Hutang" adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa akta Hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/1981 bertanggal 18 Juni 1981 adalah sah;
4. Menyatakan sebagai hukum hutang Pembantah kepada Terbantah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% sebulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

- tanggal 7 Desember 1977 sampai dengan 4 Mei 1978, ditambah bunga sebesar 6% setiap tahun dari hutang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dihitung sejak 4 Mei 1979 sampai keseluruhan hutang tersebut dibayar lunas;
5. Menghukum Terbantah untuk mengembalikan sertifikat No. 202 atas tanah hak milik yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.620 M2 dengan gambar situasi No. 760/1975 kepada Pembantah dan meroya hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Adam No. 1/1981 tanggal 18 Juni 1981, setelah Pembantah membayar hutang seperti tersebut dalam amar No. 4 di atas;
 6. Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;
 7. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 20 Desember 1988, dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, S.H. Wakil Ketua sebagai Ketua, Yahya, S.H. dan Ny. Djoewarini, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SELASA, TANGGAL 31 JANUARI 1989, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Yahya, S.H. dan Ny. Djoewarini, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan Darlan Nasution, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.